



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di _____, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Sekolah, tempat kediaman di _____, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 26 Agustus 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan nomor **Kutipan Akta Nikah 0226/26/VIII/2014** tertanggal 20 Agustus 2014 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Pongkar, Rt 002, Rw 0002, Desa Pongkar, Kec. Tebing, Kab. Karimun selama pernikahan ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : a. **Anak I**, Perempuan, umur 5 tahun, b. **Anak II**, Perempuan, umur 2 tahun, Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon sudah jarang berada dirumah, Termohon selalu dirumah orang tua Termohon ;
7. Bahwa selanjutnya, pada bulan Mei 2019, ketika Termohon main kerumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau pulang kerumah bersama, Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa **menemani** Termohon setiap hari kerumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja, Termohon memukul Pemohon didepan orang tua Pemohon ;
8. Bahwa selanjutnya, sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing ;
9. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon kembali bersama dikarenakan hendak membawa anak ketiga Pemohon dan Termohon (**Anak III, Umur 2 bulan**) berobat. Namun,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak juga merubah prilakunya yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga tidak bisa dinasihati oleh Pemohon ;

10. Bahwa selanjutnya, pada bulan Januari 2020, Pemohon merasa kesal karma Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ketika dilarang oleh Pemohon, Termohon tetap pergi juga. Pemohonpun mengatakan jika seperti ini terus, lebih baik tak usah pulang lagi , dan Termohonpun langsung pergi kerumah orang tua Termohon. Kemudian, keesokan harinya, Termohon dan orang tua Termohon datang kerumah Pemohon hanya untuk mengambil pakaian Termohon ;

11. Bahwa selama pernikahan, Pemohon jarang dilayani dan tidak dianggap sebagai suami ;

12. Bahwa sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami dan istri ;

13. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa hukum Pemohon, dan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang, yang meliputi berita acara sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota, dan dari pemeriksaan tersebut, ketua majelis menyatakan bahwa para kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon secara formil di muka sidang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon hadir sendiri secara inperson di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah Nasihin, S.Sy Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 02 September 2020;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 08 September 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 08 September 2020, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak yang masing-masing bernama: **Anak I** dan **Anak II**, berada dalam hak asuh Pihak II selaku ibu kandungnya.

Pasal 2

Pihak II sepakat untuk tidak menghalang-halangi Pihak I untuk bertemu, mengajak jalan dan memberi kasih sayang dalam bentuk lainnya kepada anak-anak yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa nafkah anak menjadi tanggung-jawab bersama antara Pihak I dan Pihak II selaku orang tua kandungnya dan Pihak I selaku Ayah Kandung **Anak I** dan **Anak II** bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak tersebut sampai usia 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan kedua anak tersebut;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa Pihak I akan memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak II dimuka sidang sebelum Ikrar Talak;

Pasal 5

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa tekanan pihak manapun.

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Pemohon maupun Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka yang meliputi akibat hukum dari perceraian, yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon, dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan Pemohon yang pokoknya Pemohon tetap bersiteguh dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena antara Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian jawaban majelis hakim melanjutkan agenda pemeriksaan yaitu pembuktian Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah 0226/26/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Firdawati Binti Jumat dan Yusri Bin Jumat**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Firdawati Binti Jumat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan saksi kenal dengan Termohon bernama Nurjanah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di dirumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Pongkar, Rt 002, Rw 0002, Desa Pongkar, Kec. Tebing, Kab. Karimun selama pernikahan ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : a. Anak I, Perempuan, umur 5 tahun, b. Anak II, Perempuan, umur 2 tahun, Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Yusri Bin Jumat.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan saksi kenal dengan Termohon bernama Nurjanah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di dirumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Pongkar, Rt 002, Rw 0002, Desa Pongkar, Kec. Tebing, Kab. Karimun selama pernikahan ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : a. Anak I, Perempuan, umur 5 tahun, b. Anak II, Perempuan, umur 2 tahun, Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, Termohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa dalam pokok perkara ia menerima jika dijatuhkan talak terhadapnya, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Termohon mohon agar diputuskan bersama putusan akhir perkara ini;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Nasihin, S.Sy Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 02 September 2020;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 08 September 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 08 September 2020, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (binding) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian (final), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (pacta sunt servanda);

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon tidak mau memperdulikan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan pada bulan Mei 2019, ketika Termohon main kerumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau pulang kerumah bersama, Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa menemani Termohon setiap hari kerumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja, Termohon memukul Pemohon didepan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam lisannya, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri; Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut majelis hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Pemohon terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Firdawati Binti Jumat, Yusri Bin Jumat) merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan ...;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama setahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama setahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) sebagian yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian berdasarkan kesepakatan perdamaian Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 07 September 2020;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatan perdamaian Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 07 September 2020;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal**

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen, S.Sy dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PanggilanRp 106.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah).	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)